

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 06	Tahun 2010
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa Tempat Pelelangan ikan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi nelayan, tempat pendaratan kapal ikan hasil tangkapan, pusat pemasaran dan distribusi ikan serta sebagai pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan dan pelaksanaan penyuluhan yang perlu diatur untuk pemanfaatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. bahwa pembangunan Pangkalan Pendaratan Perikanan, disamping sebagai sarana penyediaan fasilitas yang disediakan pemerintah sekaligus pula sebagai upaya penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap kapal-kapal/ perahu-perahu perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002](#) tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/ MEN/ 2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/ MEN/ 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/ MEN/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/ MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai unsur eksekutif daerah;
3. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai unsur eksekutif daerah;
5. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
7. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda;
8. **Dinas Perikanan dan Peternakan** adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda;
9. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
10. **Kendaraan di air** adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di air;
11. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
12. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
13. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. **Pembukuan** adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir;

15. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
16. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas , atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
18. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
19. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
20. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
21. **Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

23. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
24. **Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
25. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
26. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
27. **Bendaharawan Khusus Penerima** adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. **PPI** adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang menyediakan fasilitas dan berfungsi sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil-hasil perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

29. **Tempat Pelelangan** adalah penyediaan tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
30. **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
31. **Kapal/ Perahu/ Kendaratan Darat** adalah kapal/ perahu/ kendaraan darat yang digunakan untuk mencari, menangkap dan mengangkut ikan.
32. **Hasil Perikanan** adalah segala jenis ikan (termasuk biota) perairan lainnya yang dapat dipasarkan sebagai bahan makanan;
33. **Usaha Perikanan** adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
34. **Usaha Perikanan Tangkap** adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan;
35. **Pengangkutan Ikan** adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/ atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
36. **Pendaratan Ikan** adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/ atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan
37. **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan membudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
38. **Pengumpul dan Pengolahan Ikan** adalah kegiatan menampung, mengangkut, mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil;

39. **Surat Izin Penangkapan Ikan** adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut SIPI;
40. **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan**, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan;
41. **Surat Izin Usaha Perikanan**, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
42. **Retribusi Tempat Pelelangan Ikan** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan dan pendaratan kapal/ kendaraan darat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas penggunaan/ pemanfaatan fasilitas tempat Pangkalan Pendaratan Ikan.

BAB III OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penyediaan tempat pelelangan secara khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pendaratan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pendaratan, transaksi penjualan

dan pendistribusian hasil-hasil produksi perikanan, termasuk jasa pelayanan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan ikan dan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

BAB IV

SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ pemanfaatan fasilitas tempat Pelelangan Ikan dan/ atau Pangakalan Pendaratan Ikan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh atas pelayanan jasa usaha secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip Penetapan Retribusi tempat Pelelangan Ikan adalah untuk pengganti biaya administrasi, penyediaan fasilitas pelelangan ikan, pendaratan ikan dan biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1. Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baik untuk usaha pengumpulan, pengolahan dan penangkapan perikanan kepada pemilik perizinan	75.000
2. Retribusi sandar Kapal (setiap sandar)	
a. Perahu Kecil	5.000
b. Kapal Motor Sedang	10.000
c. Kapal Motor Besar	15.000
d. Kapal Motor s/d 7 GT	20.000
3. Lamanya sandar 1x 12 jam lebih dari 12 jam dihitung 2 kali sandar dan seterusnya	
4. Pas masuk untuk perorangan ke area kerja PPI (per tahun):	
a. Agen	75.000
b. Pengecer	25.000
5. Pas masuk untuk kendaraan ke area kerja TPI (setiap kali masuk):	10.000
a. Truck	5.000
b. Pick up/ Mobil umum	1.000

c. Sepeda Motor	500
d. Sepeda	
6. Retribusi atas pemberian izin kapal ikan :	
a. SIPI	
1. < 5 GT (hanya wajib daftar)	225.000
2. 5 s/d 10 GT (per 3 tahun)	0
b. SIKPI	
1. < 5 GT (hanya wajib daftar)	225.000
2. 5 s/d 10 GT (per 3 tahun)	0
7. Pemakaian fasilitas TPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi 2 % dari hasil penjualan.	
8. Pemakaian lokasi TPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi 10 % dari nominal penjualan.	

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kota Samarinda.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi bagi pengguna/ pemakai fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan jasa yang diberikan adalah sebagaimana diatur Pasal 8.

BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota Samarinda dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain diberikan kepada kapal-kapal pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi, korban kecelakaan, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota Samarinda.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarasa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarasa diatur dengan Peraturan Walikota Samarinda.

BAB XIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Pelelangan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan jumlah dan jenis kapal serta kendaraan yang mendarat dalam jangka waktu pemakaian tempat pelelangan ikan, pendaratan ikan serta jenis usaha.

BAB XV

SISTEM PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 16

- (1) Setiap kapal perikanan dan kendaraan yang membawa hasil perikanan untuk dipasarkan dalam wilayah Kota Samarinda diharuskan mendaratkan hasilnya pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili.
- (2) Penjualan atau pembelian oleh dan atau dari nelayan secara lain dari pada yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah dilarang.
- (3) Pengecualian dari larangan tersebut adalah :
 - a. Hasil dari penangkapan ikan yang bertujuan untuk olah raga.
 - b. Hasil dari penangkapan ikan untuk penelitian.

Pasal 17

- (1) Jenis Usaha Perikanan tangkap meliputi kegiatan :
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
 - c. Pengangkutan ikan
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi ;
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan dengan intensitas usaha tertentu wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun orang pribadi atau badan usaha melakukan usaha perikanan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Dalam SIUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan usaha wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan usaha tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.
- (6) Syarat memperoleh SIUP, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (7) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/ atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
- (8) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

Pasal 19

Setiap kapal perikanan yang digunakan sebagai kapal pendukung untuk mencari/ menangkap dan atau mengangkut ikan diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 20

- (1) SIPI untuk kapal perikanan berlaku baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku :

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, huhate;
 - b. Paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.
 - (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
 - (4) Untuk memperoleh dan/ atau mendapatkan perpanjangan SIPI dan SIKPI, orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda atas persetujuan Walikota Samarinda dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI berkewajiban :

1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, dan SIKPI.
2. Memohon permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI dalam hal SIUP, SIPI dan SIKPI yang rusak atau hilang, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI.
3. Untuk pemegang SIUP, diharuskan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
4. Untuk pemegang SIPI dan SIKPI, diharuskan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.
5. Melaporkan setiap kejadian perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan jumlah sarana usaha yang digunakan, daerah

penangkapan dan lahan pembudidayaan, sarana unit pengumpulan dan pengolahan dengan menyerahkan SIPI dan SIKPI yang baru.

Pasal 22

Pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI dilarang :

1. Memindahtangankan pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pemberi SIUP, SIPI, dan SIKPI tersebut.
2. Melakukan kegiatan usaha perikanan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam SIUP, SIPI, dan SIKPI.

BAB XVI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Samarinda.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Samarinda atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/ kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota Samarinda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota Samarinda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota Samarinda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota Samarinda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota Samarinda.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Walikota Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk apabila dipandang perlu dapat menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik dengan sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi alat pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penempatan peralatan dan/ atau personil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, harus sesuai dengan kondisi teknis operasional lapangan dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan peraturannya dimaksud menjadi kewajiban Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan /atau Peraturan Walikota dengan memperhatikan azas kepatuhan, akuntabilitas serta transparansi.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Intansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, adalah pengawasan dalam rangka penataan, pembinaan dan penggalian Potensi Pendapatan Potensi Daerah.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

- agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Pangkalan Pendaratan Ikan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota Samarinda.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan tarif retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 16, maka Walikota Samarinda dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Samarinda.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 20 Tahun 2006(Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Seri. C Nomor 08) Tentang Retribusi Pelelangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 04 Mei 2010

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 06.